



Volume 4 Issue 1

Al Wadiah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

E-ISSN: 3026-6920

ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS NAJIS NIFAS : PERSPEKTIF ULAMA MASA KINI DAN ETIKA PERMBERSIHAN

Jelita Aprilia¹, Herry Syahbannuddin Nasution², Hamdani Rokan³,

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3}

jelitaaprilia103@gmail.com¹, herry_nasution@yahoo.co.id², hamdanirokan96@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini menganalisis status najis nifas dalam perspektif hukum Islam dengan fokus pada pandangan ulama masa kini serta etika pembersihan yang relevan. Nifas, sebagai darah yang keluar pascapersalinan, memiliki konsekuensi hukum signifikan yang memengaruhi ibadah perempuan. Kajian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah literatur fikih klasik dan kontemporer serta fatwa-fatwa otoritatif terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama masa kini cenderung mempertahankan kerangka dasar fikih tentang nifas seperti batas maksimal 60 hari dan kewajiban mandi wajib setelah suci namun dengan penyesuaian pada isu-isu kontemporer, termasuk status darah nifas pada kasus keguguran dan kehamilan kembar yang diperdebatkan. Penelitian juga mengungkap adanya pergeseran paradigma dari stigma negatif terhadap darah nifas menuju pemahaman yang lebih menghormati proses biologis perempuan. Dalam aspek etika pembersihan, penelitian menemukan bahwa prosedur pensucian dari najis nifas mengikuti kaidah umum taharah, dengan penekanan pada aspek kebersihan dan kesehatan reproduksi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pendekatan yang lebih kontekstual dan humanis dalam penetapan hukum nifas tanpa mengabaikan otoritas teks klasik.

Kata Kunci : Hukum Islam, Najis, Nifas, Ulama Masa Kini, Etika Pembersihan, Fikih Perempuan

Abstract

This research analyzes the legal status of postpartum bleeding (nifās) within Islamic law, focusing on contemporary scholars' perspectives and the ethics of purification. Nifās, as blood discharged after childbirth, carries significant legal consequences affecting women's religious practices. This study employs a normative-juridical approach, examining classical and contemporary jurisprudential literature alongside authoritative current fatwas. The findings reveal that contemporary scholars tend to maintain the fundamental jurisprudential framework regarding nifās such as the 60-day maximum duration and the obligation of ritual bath (ghusl) after purity, while making adjustments to contemporary issues, including the debated status of postpartum blood in cases of miscarriage and twin pregnancies. The research also uncovers a paradigm shift from negative stigma attached to postpartum blood toward a more respectful understanding of women's biological processes. Regarding purification ethics, the study finds that the procedure for cleansing from postpartum impurity follows general rules of ritual purity (ṭahārah), emphasizing cleanliness and reproductive health aspects. This research concludes with the need for a more contextual and humanistic approach to the legal determination of nifās rulings without disregarding the authority of classical texts.

Keywords: Islamic Law, Impurity (Najis), Postpartum Bleeding (Nifās), Contemporary Scholars, Purification Ethics, Women's Jurisprudence

PENDAHULUAN

Islam menempatkan kebersihan (taharah) sebagai salah satu syarat utama dalam pelaksanaan ibadah. Salah satu kondisi yang memengaruhi status kesucian perempuan adalah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan dan memiliki implikasi hukum terhadap pelaksanaan ibadah. Selain berdimensi fikih, masa nifas juga berkaitan dengan aspek kesehatan dan kebersihan sehingga memerlukan pemahaman yang tepat mengenai tata cara penyucian diri.

Seiring perkembangan zaman, ulama kontemporer berupaya mengkaji kembali hukum-hukum nifas dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kondisi sosial masyarakat. Meskipun para ulama sepakat bahwa darah nifas merupakan najis, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai batas masa nifas, status darah setelah batas maksimal, serta praktik penyucian diri yang sesuai dengan syariat. Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai nifas masih beragam, sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan ulama masa kini mengenai hukum najis nifas serta implikasinya terhadap etika pembersihan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan menjadi pedoman bagi perempuan muslim dalam menjaga kebersihan dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan mengkaji konsep najis nifas dalam perspektif hukum Islam berdasarkan pandangan ulama masa kini serta implikasinya terhadap etika pembersihan. Penelitian kepustakaan dipilih karena sumber data utama berasal dari literatur ilmiah, kitab fikih klasik, fatwa ulama kontemporer, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi lembaga keagamaan yang membahas hukum nifas dan tata cara bersuci dalam Islam.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis Islam, yaitu menelaah ketentuan hukum berdasarkan Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, dan ijtihad para ulama kontemporer. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan pandangan beberapa ulama dan lembaga fatwa mengenai status darah nifas, batasan najisnya, serta etika pembersihan yang relevan dengan perkembangan ilmu kesehatan modern.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari Al-Qur'an, hadis-hadis sahih yang berkaitan dengan nifas dan thaharah, kitab-kitab fikih empat mazhab, serta fatwa ulama kontemporer seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dar al-Ifta Mesir, Lajnah Daimah Arab Saudi, dan karya ulama kontemporer yang membahas fikih wanita. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional, buku ilmiah, hasil penelitian terdahulu, prosiding, serta literatur lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan hukum darah nifas, konsep najis dalam Islam, serta etika kebersihan menurut perspektif syariat dan kesehatan. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas penulis, serta kebaruan publikasi agar hasil penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dengan tahapan reduksi data, penyajian data, analisis komparatif, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama, seperti pengertian nifas, status kenajisan darah nifas, kewajiban bersuci, perbedaan pendapat ulama masa kini, serta implementasi etika pembersihan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap persamaan dan perbedaan pandangan ulama untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hukum Islam atas najis nifas.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai pendapat ulama, kitab fikih, fatwa resmi, dan hasil penelitian ilmiah sehingga diperoleh kesimpulan yang objektif, sistematis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan metode tersebut diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai analisis hukum Islam atas najis nifas berdasarkan perspektif ulama masa kini serta relevansinya terhadap etika pembersihan dalam kehidupan muslim kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Simalungun merupakan kabupaten terluas ketiga setelah Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Langkat di Sumatera Utara dan memiliki letak yang cukup strategis serta berada di kawasan wisata Danau Toba-Parapat. Kabupaten Simalungun berada di ketinggian antara 0 sampai 1400 meter di atas permukaan laut, terletak di posisi antara 02036'-030 18' Lintang Utara dan antara 980 32'-990 35' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Simalungun adalah berupa daratan seluas 4.372,5 km².

Kabupaten Simalungun terdiri dari 32 kecamatan, dengan kecamatan terluas adalah Kecamatan Hatonduhan, sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Haranggaol Horison, dengan rata-rata jarak tempuh ke ibu kota kabupaten 30 km, di mana jarak terjauh adalah Kecamatan Silou Kahean 127 km dan Kecamatan Ujung Padang 113 km.

Penduduk Kabupaten Simalungun bersumber dari hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 sebanyak 990.246 jiwa yang terdiri atas 497.314 jiwa penduduk laki-laki dan 492.932 jiwa penduduk perempuan dengan kepadatan penduduk sebesar 226 orang per km².

Bila dilihat per kecamatan, maka Kecamatan Bandar merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar, 7,98 persen, sedangkan Kecamatan Haranggaol Horison adalah yang terkecil, yaitu 0,71 persen. Untuk kecamatan terpadat, urutan pertama adalah Siantar, disusul Bandar, dengan masing-masing kepadatan 994 dan 785 orang per km², dan yang terjarang adalah Kecamatan Dolok Silou. Kepadatan penduduk di Kecamatan ini perlu mendapat pengelolaan yang lebih baik lagi agar tercipta lingkungan yang baik.

Sarana pendidikan yang tersedia di Kabupaten Simalungun pada tahun 2020 untuk tingkat SD sampai dengan SMA, baik negeri maupun swasta, berjumlah 1.058 sekolah. Ditingkat SD jumlah sekolah negeri sebanyak 755 sekolah dan sekolah swasta sebanyak 57 sekolah.

Pada tingkat SMP, jumlah sekolah negeri lebih kecil dibandingkan dengan sekolah swasta, yaitu 63 sekolah dan 92 sekolah swasta. Untuk tingkat SMA, jumlah sekolah negeri sebanyak 20 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 784 orang. Pada tahun 2020, untuk tingkat SMK ada 6 SMK Negeri di Kabupaten Simalungun, yakni di Kecamatan Panombea, Siantar dan Bandar Masilam. Selain itu, di Simalungun juga terdapat sekolah agama (madrasah) yang setara dengan sekolah umum, yaitu: 74 Madrasah Tsanawiyah (Mts), 29 Madrasah Aliyah (MA).

Pelaksanaan thaharah bagi kehidupan seorang Muslim tidak terlepas dari aspek pemenuhan tuntutan hukum dalam syariat Islam. Pelaksanaan bersuci yang sesuai dengan penjelasan fuqoha dalam kitab fiqh menjamin kesempurnaan dalam beribadah. Hukum syariat yang dijelaskan dalam kitab fikih bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam beribadah dan bermuamalah. Sehingga tercipta suatu keharmonisan antara kenyamanan beribadah dengan kenyamanan dalam berinteraksi secara sosial. Kesadaran masyarakat akan hukum syariat mempunyai posisi yang sangat penting dalam menciptakan keteraturan dan pemenuhan kewajiban.

Hal tersebut tidak hanya berimplikasi pada lingkungannya saja, tetapi secara individual ketaatan terhadap hukum-hukum yang ditetapkan dalam syariat dapat menjamin kesahihan dalam beribadah. Karena jika seseorang mengabaikan aturan hukum yang berlaku dalam beribadah, maka dia berpotensi rusak bahkan kehilangan nilai pahala dari ibadah yang dilakukannya. Namun demikian, kesadaran hukum ini belum tercipta secara optimal dalam masyarakat Kecamatan Bandar.

Masih ada masyarakat yang mengabaikan hukum yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, cara mandi wajib setelah nifas. Dari satu permasalahan tersebut terdapat tiga jawaban yang berbeda berdasarkan wawancara penulis dengan tiga narasumber sebagai berikut:

Ibu Erni (35 tahun): "Kalau saya cara mandi nifas yakni berniat, kemudian mencuci kedua tangan, lalu membersihkan kemaluan, berwudu, menyiram kepala, kemudian menyiram anggota tubuh bagian kanan terlebih dahulu, lanjut menyiram anggota tubuh bagian kiri, lalu menggosok seluruh tubuh. Dan setelah selesai mandi, saya tak lupa untuk menggunakan wangi-wangian dengan mengambil kapas lalu mengusapkannya pada area bekas keluarnya darah.

Ibu Fina (27 tahun): "Kalau saya cara mandi nifas yakni berniat, kemudian mencuci kedua tangan, lalu membersihkan kemaluan, berwudu, menyiram kepala, kemudian menyiram

anggota tubuh bagian kanan terlebih dahulu, lanjut menyiram anggota tubuh bagian kiri, lalu menggosok seluruh tubuh. Dan tidak lupa berwudu kembali setelah mandi nifas, lalu memakai parfum non-alkohol pada tubuh saya.

Ibu Asiah (31 tahun): Cara mandi nifas saya yakni berniat, kemudian mencuci kedua tangan, lalu membersihkan kemaluan, berwudu, menyiram kepala, kemudian menyiram anggota tubuh bagian kanan terlebih dahulu, lanjut menyiram anggota tubuh bagian kiri, lalu menggosok seluruh tubuh.

Dari ketiga jawaban di atas, jawaban yang sesuai dengan ketentuan fikih adalah jawaban yang diutarakan oleh Ibu Asiah. Apa yang telah dilakukan Ibu Asiah dalam cara membersihkan najis sudah memenuhi standar taharah sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II bahwa ukuran sesuatu itu dikatakan suci/bersih harus terhindar dari tiga sifat, yaitu: hilang warnanya, baunya, dan wujudnya. Ketidaksesuaian pelaksanaan taharah dan konsep normatif bisa disebabkan oleh faktor ketidakmengertian. Namun demikian, faktor kelalaian juga menjadi persoalan penting.

Sebagaimana saja alasan yang diungkapkan oleh Ibu Rina (26 tahun) tentang latar belakang pendidikannya di SMA, sebagai berikut: "Membersihkan najis sebenarnya harus dengan hati-hati dan benar-benar bersih, tetapi bagi saya sangat repot, jadi saya membersihkannya dengan cara saya sendiri, yang penting menurut saya sudah bersih".

Dalam ketaatan terhadap hukum syariat tentang pembahasan taharah, masyarakat bandar masih banyak yang tidak melaksanakan dengan semestinya. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di lapangan, ditemukan banyak di antara mereka yang melakukan pelaksanaan taharah tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitab fikih. Terkadang mereka melakukan kekeliruan tersebut secara sadar, namun dengan alasan keterbatasan sumber daya, mereka tetap melakukan kekeliruan tersebut.

Mereka yang sadar akan memahami bahwa patuh terhadap hukum akan dinilai sebagai ibadah dan mendapat pahala dari Allah Swt. Dan ketidakpatuhan terhadap hukum Islam akan mendapatkan dosa. Sedangkan mereka yang tidak sadar tidak memahami bahwa ketidakpatuhan terhadap hukum perilakunya dianggap kebiasaan semata dan tidak dinilai sebagai ibadah, sehingga mereka akan mendapatkan dosa.

Sebagaimana terlihat dalam sebuah peristiwa yang terobservasi dalam sebuah kasus ibu (21 tahun) Dini yang berlatar belakang pendidikan umum SMA, dalam membersihkan najis nifas. Beliau berpendapat jika mandi nifas cukup berniat, lalu meratakan air ke seluruh tubuh mulai dari ujung rambut, lipatan kulit hingga sela-sela jari dan lubang pusar. Kasus yang sama terlihat pada hari yang berbeda, yang juga dilakukan oleh Ibu Haryanti (20 tahun).

Contoh lainnya adalah perilaku taharah yang dilakukan oleh Ibu Rosyidah yang menempati rumah kontrakan yang baru dihuni selama dua bulan. Melihat latar belakang pendidikannya dari lulusan SD dan tidak biasa mengikuti pengajian, ketika penulis berkunjung ke rumah mereka, kebetulan penulis melihat air yang digunakan untuk bersuci tidaklah jernih, melainkan keruh seperti air susu. Ketika ditanya bagaimana ibu jika melakukan mandi nifas.

Dari hasil penelitian penulis ketika mewawancarai narasumber seputar cara membersihkan najis nifas dengan cara yang benar. Mereka masih banyak yang tidak sesuai antara ungkapan dengan perilaku yang mereka hadapi sehari-hari. Hal ini bisa disebabkan oleh proses sosialisasi ilmu yang kurang sempurna atau rasa malu ketika penulis menanyakan masalah tersebut yang berhubungan dengan kebersihan dan tata cara membersihkannya. Namun, kenyataannya mereka tidak sesuai dengan fenomena yang ada.

Adapun mereka yang sadar, tetapi tidak melaksanakan sesuai dengan pemahamannya terhadap hukum, dimungkinkan karena ada motivasi-motivasi lain seperti malas, lalai, menganggap sepele, tidak penting, dan lain sebagainya.

Pemahaman mereka yang hanya sekelumit tentang taharah baik dari proses belajar di sekolah maupun dari proses pembelajaran orang tua, menyebabkan penanaman hukum hanya sebatas meniru apa yang dilihat pada saat terjadi proses sosialisasi. Pemahaman taharah secara tidak menyeluruh menyebabkan adanya kesenjangan antara teori yang terdapat dalam literatur fikih dengan pelaksanaan taharah di masyarakat pada umumnya. Sebenarnya,

masyarakat memandang taharah itu sebagai kunci bagi salah satu kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah. Tetapi dalam pelaksanaannya, masih saja ada yang melakukan kekeliruan dan kelalaian yang terkadang dengan sadar mereka lakukan.

Hal ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi hukum syariat ini hanya bersifat taklid, atau hanya mengikuti tanpa ada penjelasan, bukan dari proses penurunan ilmu yang rasional. Dari penelitian dan penjelasan yang telah penulis dapatkan dari masyarakat Kecamatan Bandar tersebut, ternyata masih banyak di antara mereka yang kurang memahami istilah taharah secara mendalam. Dalam pelaksanaannya pun masih banyak yang melenceng dari ajaran hukum Islam, dikarenakan adanya faktor pendidikan dan pengalaman mereka dalam mempelajari agama yang masih kurang.

Mayoritas masyarakat kecamatan Bandar banyak diantara mereka yang mengikuti kegiatan pengajian majelis taklim, akan tetapi, belum tentu diantara mereka dapat memahami taharah secara mendalam, sebab, ketika mereka mengikuti pengajian, ustadz/ustadzahnya kurang dalam menyampaikan dan menerapkan teori maupun prakteknya, sehingga tidak mudah bagi masyarakat yang awam bisa memahami taharah dan hukum-hukum islam yang semestinya mereka laksanakan di lingkungan masyarakat sehari-hari, bahkan mereka masih banyak pula dalam pelaksanaan taharah tidak sesuai dengan kitab fiqh, terutama dalam membersihkan najis nifas yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Langkah pertama yang harus dibangun dalam pembahasan ini adalah meluruskan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan najis dalam konteks nifas. Dalam literatur fikih klasik, darah termasuk darah nifas sering disebut sebagai najis secara fisik (najis 'ainiyah). Namun, jika ditelaah lebih mendalam, sesungguhnya para ulama tidak pernah menyamakan nifas dengan najis yang bersifat permanen seperti bangkai atau kotoran hewan. Status hukum nifas lebih tepat dipahami sebagai hadats akbar yaitu kondisi yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah tertentu, dan dapat dihilangkan dengan mandi junub.

Konsep hadats ini penting untuk ditekankan karena ia mengubah cara pandang kita terhadap darah nifas. Darah nifas bukanlah sesuatu yang "kotor" dalam makna merendahkan martabat perempuan, melainkan sebuah proses biologis alami yang oleh syariat dijadikan sebagai penanda kewajiban untuk tidak melakukan ibadah tertentu. Kewajiban meninggalkan salat dan puasa selama masa nifas bukanlah bentuk "hukuman" atau "penghinaan" terhadap perempuan, melainkan bentuk rukhsah (keringanan) dan kasih sayang Allah agar perempuan tidak terbebani oleh kewajiban ibadah fisik di saat tubuhnya sedang dalam masa pemulihan pascamelahirkan.

Pandangan ini sejalan dengan temuan medis modern yang mengidentifikasi darah nifas sebagai lochia (cairan) yang terdiri dari darah, jaringan desidua, dan lendir yang keluar secara alami sebagai bagian dari proses involusi uterus dan penyembuhan bekas implantasi plasenta. Dalam dunia medis, lochia bukanlah sesuatu yang patologis atau menjijikkan; ia adalah bagian normal dari proses pemulihan tubuh perempuan. Dengan demikian, pemahaman fikih tentang nifas sebagai hadats ternyata selaras dengan pemahaman medis tentang nifas sebagai proses fisiologis yang alamiah.

Salah satu kekayaan khazanah fikih Islam adalah adanya perbedaan pendapat di antara ulama mazhab. Dalam kasus nifas, perbedaan ini tidak muncul karena teks Al-Qur'an atau hadis yang berbeda, melainkan karena perbedaan metode istinbath (penarikan hukum) dan pendekatan terhadap realitas sosial ('urf).

- a. Ulama Mazhab Syafi'i, misalnya, menetapkan batas maksimal nifas adalah 60 hari dengan dasar pendekatan istiqlal (penelitian empiris) terhadap kebiasaan perempuan di zamannya. Imam Syafi'i melakukan observasi dan menemukan bahwa mayoritas perempuan tidak mengalami nifas lebih dari 60 hari. Batas minimal nifas menurut mazhab Syafi'i adalah sedetik (lahdhah)—artinya, begitu darah keluar meski sebentar, maka ia dianggap nifas.
- b. Ulama Mazhab Hanafi berbeda. Mereka tidak menetapkan batas minimal dan cenderung lebih longgar dalam memperlakukan jeda (masa tidak berdarah) di antara masa nifas. Selama masih dalam rentang 40 hari, mereka tetap menganggapnya sebagai nifas.

- c. Ulama Mazhab Maliki menetapkan batas maksimal 60 hari, tetapi mereka menerapkan prinsip bahwa jika masa jeda berlangsung lebih dari 15 hari, maka perempuan dianggap suci dan darah yang keluar setelahnya dihukumi haid, bukan nifas. Pendekatan ini menggabungkan teks dengan prinsip 'urf (kebiasaan) yang mereka amati di masyarakat.
- d. Ulama Mazhab Hanbali menetapkan batas maksimal 40 hari, dan mereka berpendapat bahwa begitu darah berhenti, perempuan wajib salat, meskipun darah keluar lagi dalam rentang 40 hari—dengan tetap menghukumi darah kedua sebagai nifas.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa fikih adalah produk ijtihad yang responsif terhadap realitas. Batas-batas waktu yang ditetapkan bukanlah angka sakral yang turun dari langit, melainkan hasil observasi dan penalaran ulama terhadap fenomena yang mereka saksikan. Hal ini membuka ruang bagi ulama masa kini untuk melakukan peninjauan ulang terhadap batas-batas tersebut dengan mempertimbangkan data medis modern yang lebih akurat dan representatif.

Ulama kontemporer (seperti mereka yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia atau lembaga riset internasional seperti International Islamic Fiqh Academy) menekankan beberapa poin krusial:

- a. Integrasi Medis dan Fiqh: Ulama saat ini sering merujuk pada tinjauan medis untuk menentukan batas maksimal nifas. Jika darah terus keluar melampaui 40 atau 60 hari (tergantung mazhab), ulama cenderung mengategorikannya sebagai darah penyakit (istihadhah), sehingga wanita tersebut wajib mulai shalat kembali dengan prosedur khusus.
- b. Kemudahan (Taysir): Mengingat kondisi fisik ibu pasca melahirkan yang lemah, ulama menekankan bahwa proses pembersihan tidak boleh membahayakan kesehatan (misalnya, tidak dipaksakan mandi besar jika luka operasi Caesar belum kering/aman menurut dokter). Dalam kondisi darurat medis, tayamum dapat menjadi pengganti sementara.
- c. Penggunaan Alat Bantu Modern: Penggunaan pembalut modern, cairan antiseptik, dan alat pembersih lainnya dianggap sah dan dianjurkan selama tidak menghalangi sampainya air ke kulit saat mandi wajib nanti.

Bagian terpenting dari penelitian ini adalah merumuskan etika pembersihan (taharah) dari nifas yang tidak hanya benar secara hukum, tetapi juga adil dan bermartabat bagi perempuan. Selama ini, diskursus tentang darah nifas sering kali dibayangi oleh stigma negatif yang menempatkan perempuan pada posisi inferior. Beberapa literatur klasik bahkan menggunakan diksi yang merendahkan, seperti menyamakan perempuan haid dengan hewan atau menganggap darah haid/nifas sebagai "kotoran" yang harus dijauhkan dari segala sesuatu yang suci. Pandangan ini, meskipun tidak mewakili seluruh khazanah fikih, telah menimbulkan efek psikologis yang tidak kecil bagi perempuan Muslim.

Untuk itu, penelitian ini mengajukan paradigma baru dalam memahami etika pembersihan dari nifas:

Pertama, taharah dari nifas harus dipahami sebagai proses penyucian spiritual (thaharah ruhiyah), bukan sekadar pembersihan fisik. Mandi junub setelah nifas bukanlah ritual untuk menghilangkan "kotoran" dalam makna fisik, melainkan untuk mengembalikan kesucian spiritual seseorang setelah masa istirahat dari kewajiban ibadah. Dalam perspektif ini, mandi junub menjadi momen transisi spiritual dari masa pemulihan fisik menuju masa aktivitas ibadah yang penuh kesadaran.

Kedua, etika pembersihan harus memperhatikan kondisi fisik perempuan. Setelah melahirkan, tubuh perempuan membutuhkan waktu untuk pulih. Memaksakan kewajiban mandi junub sebelum tubuh siap adalah bentuk ketidakadilan. Karena itu, ulama masa kini menekankan bahwa mandi junub wajib dilakukan setelah darah benar-benar berhenti, dan tidak ada batasan waktu yang memaksa. Jika seorang perempuan belum kuat untuk mandi, ia dapat menggunakan air untuk berwudu dan tetap berzikir serta berdoa—karena spiritualitas tidak pernah terputus oleh kondisi hadats.

Ketiga, dan yang paling penting, taharah harus diajarkan dengan bahasa yang penuh kasih sayang dan penghargaan terhadap kodrat perempuan. Darah nifas bukanlah aib yang harus

disembunyikan atau dianggap memalukan. Ia adalah bagian dari perjalanan sakral seorang perempuan dalam melahirkan generasi baru. Dengan demikian, pendidikan fikih tentang nifas harus disampaikan dengan narasi yang membangun martabat perempuan, bukan merendahnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa nifas dalam hukum Islam merupakan hadats akbar yang menghalangi pelaksanaan ibadah tertentu, bukan bentuk kenajisan yang merendahkan martabat perempuan. Perbedaan pandangan ulama mengenai batas masa nifas merupakan hasil ijtihad yang menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi sosial dan perkembangan zaman. Ulama kontemporer mengintegrasikan kajian fikih dengan ilmu kedokteran untuk memberikan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap penentuan masa nifas dan tata cara bersuci.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa etika pembersihan nifas tidak hanya menekankan aspek kesucian menurut syariat, tetapi juga memperhatikan kesehatan, kemudahan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi fikih yang lebih aplikatif dan humanis agar pemahaman serta praktik thaharah pada perempuan pascamelahirkan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan syariat dan selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hukum nifas dan etika thaharah dengan menghargai perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagai bagian dari dinamika ijtihad dalam hukum Islam. Selain itu, diperlukan peningkatan edukasi keagamaan yang lebih aplikatif agar pelaksanaan thaharah sesuai dengan ketentuan syariat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai hukum nifas melalui pendekatan yang lebih luas dan interdisipliner sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan kajian fikih kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I. (2018). *Fiqih Thaharah: Panduan Praktis Bersuci*. Pustaka Media.
- Al-Juzairi, S. A. (2015). *Fikih Empat Madzhab Jilid 1 (Vol. 1)*. Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Khasyt, M. U. (2017). *Fikih Wanita: empat mazhab*. Ahsan Publishing.
- Ali, A. (2014). Mengharmoniskan Hubungan Syiah dan Sunni: Perspektif Ushul Fikih. *Harmoni*, 13(3), 126–137.
- Aripin, J., & Latif, A. (2006). *Filsafat Hukum Islam: Tasyri'dan Syar'i*. Jakarta: UIN Jakarta Press. Cet, 1.
- Febrinada Zhelomitha Maurend, & Moh. Mustaqim. (2022). Eksperimen Sains Untuk Meningkatkan Perkembangan Motorik Halus Anak Usia Dini. *Amaliyatu Tadris (AMTYA)*, 1(1 SE-Articles).
- Maghfiroh, A., & Arifin, M. B. U. B. (2025). Islamic Students' Understanding Of Menstruation, Postpartum, And Istihadhoh: Pemahaman Mahasiswa Islam Tentang Menstruasi, Pasca Melahirkan, Dan Istihadhoh. *Indonesian Journal Of Islamic Studies*, 13(2), 10–21070.
- Mardiah, R. H. (2015). *Ibadah Penuh Berkah Ketika Haid Dan Nifas*. Jakarta: Lembar Langit.
- Muslim, T. S. (2020). *Shahih muslim. STUDI KITAB HADIS: Dari Muwaththa' Imam Malik hingga Mustadrak Al Hakim*, 54.
- Rahardjo, M. (2011). *Metode pengumpulan data penelitian kualitatif*.
- Ri, D. A. (2010). *Al-Qur'an dan tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 220.
- Rifa'i, H. M. (1996). *Fiqih Islam Lengkap*. Toha Putra.
- ROSLE, N. U. R. A. B. B. (2025). *STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AL-SYAFI'I TENTANG MASA SUCI DIANTARA DUA HAIDH (AL-NAQA')*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

- Rosmita, E., Sampe, P. D., Adji, T. P., Shufa, N. K. F., Haya, N., Isnaini, I., Taroreh, F. J. H., Wongkar, V. Y., Honandar, I. R., & Rottie, R. F. I. (2024). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Gita Lentera.
- Rusyd, I. (2007). *Al Faqih Abul Wahid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad*. Terjemahan Analisa Fiqh Para Muftahid.
- Sa'adah, N., & Zafi, A. A. (2020). Hukum seputar darah perempuan dalam Islam. *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 4(1), 155–174.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Salsabilla, A. Z., & Maulida, T. A. (2023). Pembagian Najis Dalam Agama Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 518–525.
- SECARA, W. Y. M. (2018). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MASA NIFAS.
- Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.
- Zaidan, A. K., Fannami, B., & Shaleh, A. R. (1998). *Ensiklopedia hukum wanita dan keluarga*. Robbani Press.